

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**  
Nomor : 642.2/ 2138 /404.3.14/2004  
Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**  
**SINGAPORE NATIONAL ACADEMY**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan SINGAPORE PIAGET ACADEMY Nomor : 20.01/SNA/IV/2004 TANGGAL, 29 JANUARI 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan SINGAPORE PIAGET ACADEMY Dari Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990,  
b. Nomor 38 Tahun 1992,  
c. Nomor 39 Tahun 1992,  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994;  
b. Nomor : 0486/OU/1992,  
c. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995,  
d. Nomor 821 2/417/404.4.5/2002 tanggal 5 Nopember 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo )  
e. Nomor : 060/U/2002 ; tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Nama Yayasan : **SINGAPORE PIAGET ACADEMY**  
Alamat : **JL. PONDOK MASPION IV BLOK GH 1 – 6 RT 03/RW 07 PEPELEGLWARU-SIDOARJO**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :  
Nama : **SINGAPORE NATIONAL ACADEMY**  
N S S : **104050217049**  
Alamat : **JL. PONDOK MASPION IV BLOK GH 1 – 6 RT 03/RW 07 PEPELEGLWARU-SIDOARJO**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SIDOARJO**  
Pada tanggal : **21 MEI 2004**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. ALI GHOFAR, M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 285 936

- Tembusan kepada Yth.
1. Kepala Sub Din Pendidikan TK dan SD Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
  2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 313/C/LN/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SD SINGAPORE NATIONAL ACADEMY

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Singapore National Academy dari Yayasan Singapore Piaget Academy nomor 22/SNA-SPK/XI/2014 tanggal 10 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Singapore National Academy;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD SINGAPORE NATIONAL ACADEMY

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : Singapore National Academy
- b. Status : **Sekolah Internasional**
- c. Alamat : Jl. Raya Pepelegi Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo 61256
- d. Yayasan : Yayasan Singapore Piaget Academy
- e. Alamat : Jl. Raya Pepelegi Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo 61256

**menjadi sekolah:**

- a. Nama : SD Singapore National Academy
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jl. Raya Pepelegi Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo 61256
- d. Yayasan : Yayasan Singapore Piaget Academy
- e. Alamat : Jl. Raya Pepelegi Pondok Maspion IV Blok GH 1-6, Waru, Sidoarjo 61256

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun  
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

HAMID MUHAMMAD  
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Dr. Thasman Kasman  
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
7. Yayasan Singapore Piaget Academy.